

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan terkait anak bagi suatu bangsa dan negara merupakan suatu masalah yang perlu diperhatikan dan tak boleh lepas dari pembahasan. Hal tersebut dikarenakan anak merupakan calon penerus bangsa, calon-calon yang akan membangun dan menentukan kelangsungan suatu negara ke depannya. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, per pertengahan tahun 2024 jumlah penduduk Indonesia mencapai sekitar 281,6 juta jiwa, dan jumlah penduduk usia 0–19 tahun diperkirakan mencapai sekitar 88,8 juta jiwa atau sekitar 31,5 persen dari total penduduk. Berdasarkan data tersebut, berarti hampir sepertiga penduduk Indonesia merupakan anak-anak.¹

Dalam rangka mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu berperan dalam pembangunan negara, diperlukan adanya perhatian yang serius berupa pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan yang menyeluruh terhadap mereka. Kepedulian terhadap anak bukan hanya merupakan tanggung jawab moral, tetapi juga kewajiban konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk

¹ Badan Pusat Statistik, *Jumlah Penduduk Indonesia 2024 Tembus 281,6 Juta Jiwa*, <https://Data.Goodstats.Id/Statistic/Jumlah-Penduduk-Indonesia-2024-Tembus-2816-Juta-Jiwa-Mh845> (Diakses 21 Agustus 2025).

hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi. Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak anak tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Tidak sedikit anak yang belum memperoleh haknya secara optimal dan justru menjadi korban permasalahan sosial, salah satunya berupa kekerasan. Bentuk kekerasan yang dialami anak sangat beragam, meliputi kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, serta berbagai bentuk kekerasan lainnya yang berdampak serius terhadap tumbuh kembang, kesehatan mental, dan kualitas kehidupan anak di masa depan.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia kekerasan didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki sifat, berciri keras, perbuatan individu atau kelompok yang menyebabkan kerusakan barang, fisik, cedera bahkan kematian pada orang lain (KBBI). Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Kekerasan adalah sebuah tindakan agresi dan pelanggaran yang dapat berupa penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, dan lainnya yang dapat menyakiti orang lain dan menyebabkan penderitaan. Kekerasan ini dapat dialami oleh siapa saja dan kapan saja dan dimana saja tak terkecuali oleh

anak-anak. Kekerasan terhadap anak-anak juga merupakan hal yang cukup rentan terjadi.

Kekerasan berupa kondisi yang sedemikian rupa hingga realisasi antara jasmani dan mental aktualnya berada bawah realisasi potensialnya. Kekerasan rentan terjadi pada perempuan, umumnya kekerasan terhadap perempuan tersebut selalu berhubungan dengan kekerasan berbasis gender. Hal ini bukanlah tanpa sebab melainkan karena kenyataannya kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun dan ruang lingkupnya adalah karena adanya dominasi budaya lakilaki terhadap perempuan.² Dominasi budaya ini membentuk suatu pola hubungan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan dengan pola *inferioritas* dan *superioritas*, faktor inilah yang sebenarnya menjadi titik permasalahan dari pada adanya tindakan kekerasan.

Kekerasan ialah salah satu perilaku yang bertentangan dengan Undang-Undang, baik hanya berupa tindakan mengancam atau tindakan yang sudah mengarah *action* nyata yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik, benda, atau juga bisa menyebabkan kematian seseorang.³ Pada kasus kekerasan seksual tidak hanya menyerang pada kekerasan fisik, tetapi secara tidak langsung juga menyerang mental korban. Dampak mental yang dialami korban akibat adanya kekerasan seksual ini tidak mudah dihilangkan

² Harnoko, B. Rudi. "Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan." Muwazah 2, No. 1 (2010): 181-188.

³ Anastasia Hana Sitompul. Kajian Hukum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia. Lex Crimen Journal, Vol.4, (No.1), (2015). P.49.

Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah masyarakat Indonesia.⁴ Di Indonesia sendiri, kata pelecehan seksual sudah tidak asing karena hampir setiap tahunnya kasus pelecehan seksual terjadi. Kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris yaitu *sexual hardness* yang mana kata *hardness* itu sendiri berarti kekerasan dan tidak menyenangkan.⁵ Mengungkapkan bahwa kekerasan seksual merupakan suatu tindakan kekerasan yang dilakukan seseorang dengan cara memaksa untuk melaksanakan kontak seksual yang tidak dikehendaki.

Kekerasan seksual sendiri dapat diartikan sebagai terjadinya pendekatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain. Pendekatan seksual yang dilakukan pun tidak harus selalu bersifat fisik, namun juga dapat berbentuk verbal. Oleh karena itu, pelecehan seksual dapat hadir dalam berbagai bentuk, contohnya seperti pemerkosaan, menyentuh badan orang lain dengan sengaja, ejekan atau lelucon mengenai hal-hal berbau seksual, pertanyaan pribadi tentang kehidupan seksual, membuat gerakan seksual melalui tangan atau ekspresi wajah, suara mengarah seksual, dan lain-lain.

Kekerasan seksual di Indonesia sendiri terjadi pada berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Bahkan, bukan hanya terjadi pada perempuan, namun juga terjadi pada laki-laki. Tidak hanya berbagai kalangan, kekerasan seksual ini juga bisa terjadi dimana saja yakni

⁴ Nisara Jaroenkajornkij, Rachel Lev-Wiesel, And Bussakorn Binson, "Penggunaan Gambar Diri Sebagai Alat Penilaian Pelecehan Anak: Membedakan Pelecehan Seksual, Fisik, Dan Emosional," *Children* 9, No. 6 (June 1, 2022), H. 1

⁵ Ghinanta Manika. "Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Remaja Perempuan", *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Vol.7 No.1 (2018), 2541

lingkungan tempat kerja, tempat umum, tempat menuntut ilmu bahkan di tempat lingkungan keluarga.⁶

Berbagai bentuk kekerasan yang melanggar hak asasi manusia, kejahatan martabat kemanusiaan, dan berupa diskriminasi wajib dihilangkan. Korban kekerasan seksual sebagian besar merupakan perempuan yang wajib memperoleh perlindungan baik dari negara maupun masyarakat agar korban bisa tetap hidup bebas dan terhindar dari bayang-bayang kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang mengarah merendahkan martab dan derajat manusia (*torture, other cruel, inhuman and degrading treatment*).

Perlindungan perempuan dan anak-anak didasarkan pada keyakinan bahwa mereka memiliki hak asasi yang sama seperti individu lainnya dan perlu dilindungi dengan cara yang khusus. Perlindungan perempuan dan anak-anak dianggap sangat penting karena mereka adalah kelompok yang rentan dan membutuhkan perlindungan khusus. Prinsip-prinsip perlindungan ini tercermin dalam berbagai instrumen hukum internasional, nasional, dan regional.⁷

Pentingnya perlindungan perempuan dan anak-anak dalam perspektif hukum dapat dilihat dari konsekuensi negatif yang dapat timbul jika hak-hak mereka tidak terlindungi. Perempuan dan anak-anak rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, eksploitasi seksual dan ekonomi,

⁶ Eliza Anggoman, Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, *Lex Crimen*, Vol.8, (No.3), P.3.

⁷ Suryamizon, Anggun Lestari "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia", *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, Vol. 16, No. 2, 2017, H. 112 – 126

perdagangan manusia, dan pekerjaan anak. Mereka juga rentan terhadap diskriminasi dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi.⁸

Perlunya langkah-langkah afirmatif untuk perlindungan anak sebagai kelompok yang lemah dan rentan. Tanggung jawab perlindungan anak terletak pada orang tua, maka orang tua lah yang menjadi ujung tombak perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia Pasal 26 ayat (2) yang berbunyi, “orang tua mempunyai hak pertama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan pada anaknya”

Untuk melindungi perempuan dan anak-anak, negara-negara telah mengadopsi berbagai undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang mengatur perlindungan mereka. Undang-undang ini mencakup berbagai aspek seperti pencegahan kekerasan, penegakan hukum, rehabilitasi korban, dan pendampingan serta perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak. Selain itu, lembaga dan organisasi khusus juga berperan dalam pemantauan, pendidikan, advokasi, dan memberikan bantuan kepada korban.⁹

Dilansir dari newsikal.com bahwa Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi isu serius di Kota Bengkulu. Sepanjang April hingga Desember 2024, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

⁸Trini Handayani. 2016. “Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak.” Jurnal Hukum Mimbar Justitia2(2): 765–84.

⁹Kolibonso, Rita Serena. “Penegakan Hukum Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” Widya Accarya5. 2018. (3): 35–44

Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Bengkulu mencatat 16 kasus yang mendapat pendampingan.

Kepala UPTD PPA Kota Bengkulu, Lihanudin, mengungkapkan bahwa dari total 16 kasus tersebut terdiri dari 12 kasus kekerasan terhadap anak dan 4 kasus kekerasan terhadap perempuan. Salah satu korban bahkan mengalami dua aduan sekaligus. “Dari 12 kasus kekerasan terhadap anak, terdapat 5 kasus persetubuhan, 6 kasus pencabulan, dan 1 kasus perbuatan tidak menyenangkan seperti mengambil tanpa izin,”¹⁰

Oleh Sebab itu, selain hak-hak sipil dan kebebasan, setiap anak memiliki hak untuk berpartisipasi, tumbuh dan berkembang, kelangsungan hidup, dan perlindungan dari prasangka dan kekerasan. Tanggung jawab untuk melindungi warganya dari segala bentuk kekerasan tidak hanya terletak pada individu atau keluarga, tetapi juga menjadi tugas negara. Setiap negara, termasuk Indonesia, memikul tanggung jawab besar untuk melindungi setiap warganya dari ancaman kekerasan dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati. Indonesia, sebagai negara yang berkomitmen terhadap penegakan hak asasi manusia, memiliki kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi seluruh warganya. Ini termasuk menjamin bahwa hukum dan kebijakan yang ada tidak hanya melindungi hak-hak warga negara tetapi juga menegakkan keadilan bagi korban kekerasan. Kewajiban ini tertuang jelas dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (1945), yang menekankan pentingnya melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah

¹⁰ <https://www.newsikal.com/10-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-dibengkulu-belum-terselesaikan>. Diakses Pada Tanggal 04 Februari 2025

darah Indonesia. Amanat konstitusi ini menggarisbawahi bahwa negara harus aktif dalam upaya pencegahan kekerasan, perlindungan korban, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan. Negara harus memastikan bahwa setiap individu dapat menjalani kehidupan dengan rasa aman, bebas dari ancaman, intimidasi, dan kekerasan dalam bentuk apapun. Hal ini tidak hanya penting untuk kesejahteraan fisik, tetapi juga kesehatan mental dan emosional warga negara.

Data-data dari keseluruhan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan Perempuan yang terpampang tersebut bisa jadi hanya sebagian dari kasus kekerasan seksual yang berhasil terungkap ke permukaan, sisanya masih banyak korban kekerasan yang belum berani untuk bersuara. Walaupun berani bersuara beberapa korban akhirnya harus dikecewakan karena mereka tidak mendapatkan keadilan sepenuhnya karena beberapa kasus yang dilaporkan tidak semuanya sampai pada proses tindak hukum. Sangat disayangkan ketika korban yang sudah rusak mentalnya dipaksa mengumpulkan bukti yang ada dan membuka kembali lukanya namun kasus yang dia usahakan akhirnya tidak mendapat keadilan seutuhnya. Bahkan pelaku masih bebas menghirup udara segar diluaran.¹¹

Pemulihan psikis korban saja rasanya tidak cukup untuk sekedar upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak. Kasus kekerasan seksual memang harus ada tindak tegas terhadap pelaku agar memberikan efek jera dan kasus bisa benar-benar terminimalisir kedepannya. Melihat pada realitas

¹¹ Arsa Ilmi Budiarti, *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual Di Indonesia*, (Indonesia Judicial Research Society (Ijrs), Jakarta, 2004), H. 43.

tingginya kasus yang ada tentunya menjadi kewajiban pemerintah Daerah untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Selain itu bentuk kekerasan yang beragam juga harus dapat diakomodir dengan baik melalui suatu kebijakan yang dapat menjawab keseluruhan kebutuhan korban.

berkaitan dengan hal ini, hukum Islam memandang menegakkan keadilan sebagai perintah yang harus diikuti karena hal ini memberikan hak-hak setiap orang dan juga berfungsi sebagai sarana penyembuhan penyakit. Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014: pasal 76 E menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul.¹²

Melihat realitas kasus yang ada tentunya menjadi kewajiban pemerintah Daerah untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Selain itu, bentuk kekerasan yang beragam juga harus dapat diakomodir dengan baik melalui suatu kebijakan yang dapat menjawab keseluruhan kebutuhan korban. Menyikapi hal tersebut pemerintah Kota Bengkulu sejak tahun 2014 sudah menunjukan respon yang cukup baik dalam mengatasi kasus kekerasan seksual yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan Seksual, yang merupakan salah satu payung hukum yang menjamin terpenuhinya hak-hak perlindungan terhadap perempuan dan anak. Peraturan

¹² Sumardi Efendi And Dar Kasih, "Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Aceh Barat Dalam Persepektif Hukum Islam," *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 7, No. 2 (2022): H. 88-100.

daerah ini dapat dijadikan acuan pemerintah daerah untuk menangani berbagai masalah kekerasan terhadap anak.

Hadirnya Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan seksual merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Bengkulu dalam meminimalisir kasus kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual. Meskipun, telah lebih 10 tahun regulasi ini disahkan sejak tahun 2014 namun angka kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Bengkulu hingga saat ini masih cukup tinggi. Tingginya kasus kekerasan seksual yang masih terjadi menjadi pertanyaan apakah setelah 10 tahun lebih disahkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak ini sudah terimplementasi secara optimal serta apakah terjadi hambatan dalam pengimplementasian kebijakan sehingga angka kasus kekerasan seksual pada anak masih tinggi. Menurut James E. Anderson kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Sedangkan Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni;¹³ (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan: *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi

¹³ Nur Fitra Tsania, Budi Setiawati, Dan Sitti Rahmawati Arfah, *Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (Blt) Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Laringgi Kabupaten Soppeng, Jurnal Kimap*, Vol. 4, No. 4, Agustus 2023, Universitas Muhammadiyah Makassar.

masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

Perlindungan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bengkulu membantu memenuhi hak-hak anak korban kekerasan seksual seperti yang tercantum dalam Pasal 74 UU Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang independen dibentuk dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Hal ini dilakukan dalam rangka membantu dan mendukung pengawasan pelaksanaan perlindungan anak di Kota Bengkulu

Kebutuhan mendesak untuk melindungi perempuan dan anak dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. Perlindungan terhadap perempuan dan anak harus menjadi prioritas negara untuk memastikan mereka mendapatkan hak yang sama, bebas dari kekerasan, dan terlindungi secara hukum. Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga meninggalkan luka fisik, psikologis, dan sosial yang mendalam pada korban, sehingga mempersulit mereka untuk pulih dan berbicara tentang pengalaman yang dialaminya.¹⁴

Negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum, menyediakan akses layanan hukum yang mudah, dan memastikan proses

¹⁴ Laura Nibras Yumna M., Indah Dwi Prigitaningtyas, Dan Haris Djoko Saputro, *Protection Of The Rights Of Indonesian Women Migrant Workers As Survivors Of Gender-Based Violence (Gbv) In Review Of The Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (Cedaw)*, Jurnal Rechtswetenschap, 2024.

hukum berjalan cepat serta efisien. Selain itu, penting untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku kekerasan guna menciptakan efek jera, sekaligus mencegah terjadinya kekerasan di masa depan. Edukasi kepada masyarakat juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melindungi perempuan dan anak, baik melalui pendidikan formal, media sosial, maupun kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat.

Bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus terjadi di Kota Bengkulu menyebabkan ketidakbebasan perempuan dan anak dalam mendapatkan hak-hak nya. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Fikih Siyasah (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu).**



B. Identifikasi Masalah

1. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2014 dalam penanggulangan tindak kekerasan seksual di Kota Bengkulu belum memberikan perlindungan yang optimal terhadap perempuan dan anak.
2. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu dalam pelaksanaan Peraturan Walikota tersebut belum optimal
3. Dampak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, baik dari sisi fisik, psikologis, maupun sosial, sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsekuensi jangka panjang yang dihadapi oleh korban.
4. Keterbatasan SDM dan kekurangan anggaran di UPTD PPA membuat layanan pendampingan, rehabilitasi, dan pemulihan korban belum optimal. Koordinasi antarinstansi yang kurang terpadu sering memperlambat penanganan kasus, lemahnya pengawasan internal memicu pelanggaran oknum petugas yang menurunkan kepercayaan masyarakat, hambatan budaya seperti patriarki, stigma terhadap korban, dan tekanan keluarga membuat korban enggan melapor, minimnya sosialisasi prosedur, hak-hak korban, dan mekanisme layanan yang menyebabkan kurang memahami akses perlindungan yang tersedia.
5. Integrasi perspektif Fikih Siyasah dalam kebijakan penanggulangan kekerasan seksual di Kota Bengkulu perlu dikaji untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip fiqih siyasah, seperti keadilan, perlindungan hak, dan kemaslahatan, dapat diterapkan dalam kebijakan lokal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan Fikih Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2014 dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan seksual?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2014 telah diimplementasikan dalam upaya Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Bengkulu.
2. Untuk menganalisis tinjauan Fikih Siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2014 khususnya terkait Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis,
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Fiqih Siyasah, dengan memperdalam pemahaman mengenai peran Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam penanggulangan tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2014

- b. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan perlindungan terhadap tindak kekerasan seksual dalam perspektif Fiqih Siyasah, dengan fokus pada penerapan kebijakan tersebut dalam konteks Kota Bengkulu.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana dalam Perlindungan tindak kekerasan seksual, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2014 dan perspektif Fiqih Siyasah.
- b. Bagi akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting dalam kajian perlindungan perempuan dan anak, kebijakan lokal, serta perspektif Fiqih Siyasah, khususnya terkait dengan penanggulangan kekerasan seksual dalam kebijakan daerah.
- c. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Anak serta

pemerintah daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat untuk memperkuat dan meningkatkan efektivitas kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta memberikan rekomendasi dalam mengatasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2014.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang telaah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu :

Riza Awaludin Rahmansyah dengan judul *“Tindakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan Herry Wirawan”*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak sebagai korban, memberikan perlindungan kesehatan psikologi anak dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. penelitian ini menyimpulkan bahwa pelecehan seksual di pesantren menjadi lebih terbuka, berkat keberanian santri yang melaporkan insiden pelecehan seksual. UU Perlindungan Anak, KUHP, dan KUHAP semuanya memberikan perlindungan hukum bagi anak yang mengalami pelecehan seksual (KUHAP). Peran aparat negara, khususnya kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang mengemban misi mengayomi masyarakat, sangat dibutuhkan dalam menangani kasus tersebut. Peran orang tua juga sangat penting di sini, karena mereka harus

bertindak sebagai sumber ketenangan dan penyemangat bagi anak agar kejadian tersebut tidak membuat anak menjadi trauma.¹⁵

Perbedaannya yaitu pada lebih menitikberatkan membahas kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Herry Wirawan, dengan fokus pada tindakan hukum terhadap anak sebagai korban dalam kasus tersebut. Pendekatan yang digunakan lebih mengarah pada analisis hukum positif, dengan meninjau bagaimana sistem peradilan memberikan keadilan bagi korban dalam kasus konkret.

Siti Nurahlin dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”*. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep pelecehan seksual secara verbal (catcalling) dalam hukum pidana di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal (catcalling) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep pelecehan seksual secara verbal (catcalling) yaitu orang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal (catcalling) dalam UU TPKS yaitu

¹⁵ Riza Awaludin Rahmansyah, “Tindakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Herry Wirawan”, Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 3, No. 6, Juni 2022

berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat martabatnya. Bentuk perlindungan berupa pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.¹⁶

Perbedaannya yaitu lebih menitikberatkan membahas perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*), dengan menitikberatkan pada analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai dasar hukum. Fokus utamanya adalah bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur dan melindungi korban dari bentuk pelecehan seksual verbal yang sering terjadi di ruang publik.

Syuhaili Maisytha Probiyalla Dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa Anak korban tindak pidana kekerasan seksual pada kasus WA, tidak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di wilayah hukum Provinsi Jambi. Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah hukum empiris. Penelitian ini disimpulkan bahwa anak korban tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai karena sejak awal anak tersebut dianggap sebagai pelaku, bukan sebagai korban. Status

¹⁶ Siti Nurahlin, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, Jurnal Jatiswara, Vol. 37 No. 3 November 2022

korban sebagai pelaku ini bertahan hingga putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana, sehingga korban sempat menjalani masa pidana di LPKA. Pendampingan hukum baru diberikan setelah korban mendapatkan bantuan dari penasihat hukum pasca-adjudikasi. Kendala utama yang menyebabkan kurangnya perlindungan hukum bagi anak tersebut adalah kurangnya sensitivitas UPTD PPA dalam memahami kekhususan kasus, di mana anak tersebut berperan tidak hanya sebagai pelaku tetapi juga sebagai korban yang hak-haknya harus dipenuhi.¹⁷

Perbedaannya yaitu pada lebih menitikberatkan membahas perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*), dengan menitikberatkan pada analisis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai dasar hukum. Fokus utamanya adalah bagaimana hukum positif di Indonesia mengatur dan melindungi korban dari bentuk pelecehan seksual verbal yang sering terjadi di ruang publik.

Muhammad Bayu Sutantiyo dengan judul “*Kebijakan Kriminal terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dihubungkan dengan Perlindungan Anak*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan kriminal penanggulangan kekerasan seksual pada anak jika dihubungkan dengan perlindungan anak dan mengetahui langkah preventif guna menanggulangi kekerasan seksual pada anak. Metode pendekatan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau

¹⁷ Syuha Maisytha Probilla, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, Pampas: Journal Of Criminal, Volume 2 Nomor 1, 2021

data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa melindungi anak baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan merupakan alasan bagi pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk menjamin tumbuh kembang anak dalam suasana yang kondusif. Dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak, ada dua cara yang dapat ditempuh, yakni upaya preventif berupa penyuluhan, memberikan perlindungan ekstra, dan perhatian lebih pada anak, memberikan pendidikan dan ceramah agama serta meningkatkan keamanan di tempat yang rawan terjadi tindak pidana dan upaya Represif berupa memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban dari tindak pidana serta hukuman kepada pelaku atas apa yang telah dilakukannya untuk memberikan efek jera dengan cara memasukan pelaku ke dalam Lembaga Kemasyarakatan.¹⁸

Perbedaannya yaitu lebih menitikberatkan pada kebijakan kriminal terkait penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak, menggunakan pendekatan kebijakan hukum kriminal, cenderung lebih umum pada tingkat kebijakan kriminal secara nasional. Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu membahas tentang Perlindungan hak perempuan dan anak korban kekerasan seksual.

Ridha Fahmi Ananda Dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi*”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam memberikan

¹⁸ Muhammad Bayu Sutantiyo, “Kebijakan Kriminal Terhadap Penanggulangan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dihubungkan Dengan Perlindungan Anak”, *Jurnal Riset Ilmu Hukum (Jrih)*, Volume 3, No. 2, Desember 2023.

perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan pelecehan seksual di daerah tersebut. Kajian penelitian ini bersifat normatif dan empiris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran serta pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan pelecehan seksual melalui dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kejahatan pelecehan seksual terhadap anak yang di adukan baik di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Labuhanbatu Utara di selesaikan secara diversi dan proses laporan di Kepolisian Resor Labuhanbatu. Akan tetapi ketika proses diversi tidak ditemukan hasil kesepakatan maka lanjut ke proses Kepolisian dan persidangan di Pengadilan. Maka disarankan kepada pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Utara meningkatkan pelayanan dan pendampingan baik pada saat dimulainya pengaduan dan sampai berakhirnya proses hukum agar anak merasa aman dan mendapat perlindungan hukum.¹⁹

Perbedaannya yaitu pada lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi anak sebagai korban pelecehan seksual dengan menggunakan perspektif viktimologi, yaitu kajian yang berfokus pada hak-hak korban serta bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap mereka. Penelitian ini

¹⁹ Ridha Fahmi Ananda, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi", *Locus Journal Of Academic Literature Review*, Volume 2 Issue 1, January 2023.

bersifat lebih umum karena tidak membatasi wilayah kajian secara spesifik..
 Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu membahas tentang Perlindungan hak perempuan dan anak korban kekerasan seksual.

Putu Eva Ditayani Antari Dengan judul “*Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice Pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali (Fulfillment of Children Rights as Sexual Violence Victim based on Restorative Justice on Tenganan Pegringsingan Community in Karangasem, Bali)*”. Penelitian ini membahas tentang upaya pemenuhan hak anak dalam sistem peradilan Indonesia dengan menggunakan konsep Restorative Justice dan komparasi terhadap sanksi adat yang kontradiktif, khususnya terhadap kejahatan seksual terhadap anak. menggunakan metode penelitian normatif yang menyandingkan upaya pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual berdasarkan hukum positif dalam sistem hukum Indonesia dan sistem hukum adat pada masyarakat Bali Aga di Desa Tenganan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, anak korban kekerasan seksual berhak mendapatkan pendampingan hukum dan rehabilitasi oleh lembaga berwenang, di tingkat pusat maupun daerah. Sebaliknya di Desa Tenganan anak sebagai korban kekerasan seksual mendapat sanksi dinikahkan secara paksa dengan pelaku dan pembebanan sanksi sosial melalui tradisi nandan beling kepada orang tua anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu dirasa perlu untuk

memformulasi sanksi adat tersebut dengan mengadopsi konsep *restorative justice* dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.²⁰

Perbedaannya yaitu pada lebih menitikberatkan membahas pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual dengan pendekatan *restorative justice*, yang menitikberatkan pada penyelesaian kasus melalui pendekatan keadilan restoratif dalam komunitas adat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali. Kajian ini berfokus pada bagaimana hukum adat dan mekanisme penyelesaian berbasis musyawarah digunakan dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Diding Rahmat dengan judul “*Penyuluhan Hukum Di Desa Sampora Tentang Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia*”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum perlindungan perempuan akibat tindakan pelecehan seksual oleh laki laki saat ini serta bagaimana upaya hukum korban pelecehan seksual terhadap perempuan. Adapun metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan bahan primer, sekunder dan tersier seperti peraturan perundang undangan, jurnal dan buku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai perlindungan perempuan khususnya mengenai tindakan pelecehan seksual. Perlu adanya upaya preventif dan represif dalam mencegah tindakan pelecehan seksual terhadap perempuan

²⁰ Putu Eva Ditayani Antari, “Pemenuhan Hak Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis *Restorative Justice* Pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali (*Fulfillment Of Children Rights As Sexual Violence Victim Based On Restorative Justice On Tenganan Pegringsingan Community In Karangasem, Bali*)”, *Jurnal Ham*, Volume 2, Nomor 1, April 2021.

dalam rangka melindungi para perempuan agar perempuan mampu bangkit, maju, sejahtera, bahagia, mandiri dan berkontribusi bagi Keluarga, Bangsa dan Negara. Upaya preventif dapat dilakukan dengan sosialisasi, workshop dan pelatihan-pelatihan kesadaran hukum perlindungan perempuan sedangkan upaya refresif berupa penindakan aparat kepolisian.²¹

Perbedaannya yaitu pada penyuluhan hukum, yaitu kegiatan edukasi hukum kepada masyarakat di Desa Sampora mengenai perlindungan hukum bagi perempuan korban pelecehan seksual. Pendekatan yang digunakan lebih bersifat praktis dan sosialisatif, dengan tujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak korban kekerasan seksual di Indonesia secara umum.

Ariantp Dengan judul *“Perlindungan hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam)”*. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis prosedur hukum yang berlaku terhadap anak yang terlibat sebagai pelaku atau korban kekerasan seksual, dengan fokus pada aspek hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif atau doktrinal, mengingat hukum sebagai suatu konsep yang ditetapkan oleh peraturan dan norma hukum. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual dilakukan adalah perlindungan dalam proses penyelidikan berupa penyelidikan dilakukan oleh polisi wanita,

²¹ Diding Rahmat, “Penyuluhan Hukum Di Desa Sampora Tentang Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia”, *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 03 Nomor 01.2020.

dirahasiakan identitasnya dari masyarakat dan melakukan pendampingan, pemantauan dan advokasi yaitu mencari alternatif bagi anak untuk mendapatkan institusi yang dapat dijadikan tempat tinggal yang tetap bagi anak, melakukan restitusi sehingga hak-hak anak yang menjadi korban dapat sepenuhnya terwujud dan terealisasi.. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak adalah kurangnya pengawasan orang tua pada anak, faktor lingkungan, Faktor penegakan hukum, faktor teknologi, faktor kerawanan. Hambatan dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Polres Subulussalam adalah dari korban yaitu kesulitan mendapatkan keterangan dari anak yang menjadi korban karena trauma, anak mengalami keterbelakangan mental sedangkan dari saksi yaitu tidak ada saksi yang melihat kejadian perkara, pelaku kabur atau melarikan diri, kejadian jauh hari baru dilaporkan ke Kepolisian, serta pelaku tidak mampu membayar restitusi.²²

Perbedaannya yaitu pada perlindungan hukum di tingkat kepolisian terhadap anak korban pelecehan seksual, sementara berfokus pada peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam perlindungan korban kekerasan seksual. Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu membahas tentang Perlindungan hak perempuan dan anak korban kekerasan seksual.

Natalia Ramma Dengan berjudul *“Proses Pemeriksaan Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Perlindungan*

²² Arianton, Mustamam, Marlina “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Di Kepolisian Resor Subulussalam)”, *Jurnal Meta Hukum*, Vol.2, No.3, November 2023,

Anak Dan Perempuan”. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa bahwa proses pemeriksaan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual yang berpihak pada anak dan perempuan Korban kekerasan tindak pidana seksual selain mengalami penderitaan fisik juga mengalami penderitaan secara mental yang berlarut-larut akibat pemeriksaan oleh pihak aparaturnya penegak hukum yang selalu menanyakan proses terjadinya tindak pidana kekerasan seksual itu terhadap korban sehingga korban mengalami revictimisasi serta belum adanya payung hukum yang memberikan perlindungan bagi anak selaku korban tindak pidana kekerasan seksual yang terdapat dalam undang-undang saat ini.²³

Perbedaannya yaitu berfokus pada proses pemeriksaan korban, sementara tesis Anda berfokus pada peran lembaga pemerintahan daerah dalam perlindungan korban dengan mengacu pada kebijakan lokal dan perspektif fiqh siyasah. Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian ini yaitu membahas tentang Perlindungan hak perempuan dan anak korban kekerasan seksual.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk melihat bagaimana hukum berfungsi

²³ Natalia Ramma, *Proses Pemeriksaan Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Perlindungan Anak Dan Perempuan*, (Tesis S2 Fakultas Hukum, Unair, 2024), H. 8

dalam interaksi sosial di masyarakat.²⁴ Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan efektivitas atau implementasi hukum sebagai bentuk interaksi antara aturan perundang-undangan (atau sistem norma lainnya) ketika diterapkan dalam masyarakat. Jenis penelitian ini digunakan karena peneliti akan meneliti pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Bengkulu. Penelitian ini juga menghubungkan pelaksanaan tersebut dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2014, serta peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Pendekatan ini menyajikan data berupa wawancara, catatan, dan dokumen-dokumen yang relevan, sehingga dapat menggambarkan realitas empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci, dan tuntas, bukan dalam bentuk angka.²⁵ Pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami secara utuh dan mendalam serta menjelaskan permasalahan yang diteliti, yaitu peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam melindungi perempuan dan anak dari kekerasan seksual berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor

²⁴ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), H. 35.

²⁵ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2005), H. 131.

05 Tahun 2014. Penelitian ini juga menggunakan perspektif Fiqih Siyasah untuk menganalisis kebijakan dan pelaksanaan perlindungan tersebut, dengan tujuan memahami kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah dalam konteks perlindungan perempuan dan anak.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan Pada tanggal 17 Mei sampai 17 Juni 2025 di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bengkulu yang berlokasi di Jalan Museum No. 06, Kelurahan Jembatan Kecil, Kota Bengkulu.. Fokus penelitian ini diarahkan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) karena lembaga ini memiliki tugas utama dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual, serta meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak di seluruh wilayah Kota Bengkulu. Berdasarkan data yang diperoleh, kasus kekerasan seksual terhadap anak yang didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Subjek (Informan Penelitian)

Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada subjek yang memiliki ciri-ciri tertentu, memenuhi kriteria dan karakteristik tertentu, serta dianggap mengetahui situasi

objek penelitian dan dapat mewakili populasi (*key subject*).²⁶ Dalam teknik ini, pemilihan subjek dilakukan berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang relevan dengan penelitian. Peneliti memilih subjek berupa anak-anak korban kekerasan seksual dengan kategori usia di bawah 18 tahun, yang diasuh langsung oleh orang tua, serta menjadi dampingan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bengkulu. Pemilihan subjek ini bertujuan untuk mendapatkan data yang relevan terkait peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Dalam menentukan informan, peneliti menetapkan beberapa pihak yang dianggap memiliki informasi penting terkait penelitian, yaitu:

1. Kepala UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah).
 2. Women Crisis Center Kota Bengkulu
 3. Korban Kekerasan Seksual
3. Sumber data

Sumber data yang digunakan peneliti ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan sekunder.

a. Data primer

Data primer yang digunakan peneliti berupa Informan, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), H. 140.

melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket.²⁷ Data primer diperoleh dengan proses wawancara di lapangan dengan informan. Penentuan sampel dan primer tersebut menggunakan *purposive sampling*. Adapun dalam hal ini, peneliti mewawancarai pekerja sosial atau pendampingan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB).

b. Data sekunder

Yang Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya dan bukan dihasilkan langsung oleh peneliti. Fungsi data sekunder adalah untuk mendukung data primer dengan memberikan informasi tambahan atau sebagai bahan pembandingan.²⁸ Dalam penelitian ini, data sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan objek penelitian, yaitu peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam perlindungan terhadap tindak kekerasan seksual.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data dan informasi pada penelitian ini digunakan beberapa teknik, antara lain:

²⁷ Arikunto, *Prosedur Penelitian....* H. 140.

²⁸ Victorianus Aris Siswanto, *Strategi Dan Langkah-Langkah Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), H. 56.

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan kepada informan secara langsung.²⁹ Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada orang-orang yang telah ditentukan, pada perwakilan pengurus DP3AP2KB yakni Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Bengkulu, Kepala UPTD PPA Kota Bengkulu.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan bukti yang dapat mendukung terhadap penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, artikel, jurnal, dan sebagainya, berupa foto, video, atau rekaman suara dari hasil wawancara kepada narasumber. Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk melengkapi hasil wawancara berupa foto kegiatan wawancara bersama para narasumber. Dan juga arsip dari DP3AP2KB mengenai data korban kekerasan seksual pada perempuan dan anak.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dengan mengumpulkan data pada suatu latar alamiah. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrument.³⁰ untuk menginterpretasikan

²⁹ Siswanto, *Strategi Dan Langkah....* H. 56.

³⁰ Albi Anggito And Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Cv Jejak, 2018), H. 8.

fenomena yang terjadi. Analisis data dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

a. Memeriksa data

Peneliti menelaah kembali data yang telah diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, yang berkaitan dengan perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual yang didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bengkulu. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen dan literatur yang relevan.

b. Mengklasifikasi data

Data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan permasalahan yang diangkat. Proses ini dilakukan untuk mempermudah analisis secara sistematis, sehingga data dapat dikelompokkan sesuai dengan pokok bahasan penelitian.

c. Menganalisis data

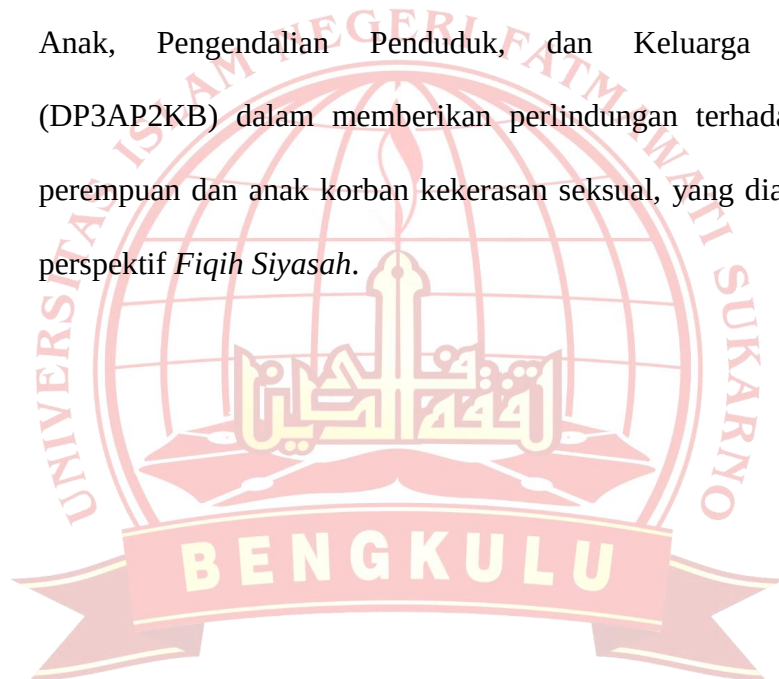
Peneliti mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesis informasi, dan menemukan hal-hal penting yang dapat dipelajari dari hasil penelitian.³¹ Peneliti menggambarkan perlindungan hak-hak anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

³¹ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*.... H, 248

Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual.

d. Menyimpulkan data

Peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan selama penelitian. Kesimpulan ini berfokus pada peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan seksual, yang dianalisis dari perspektif *Fiqh Siyasah*.



H. Sistematika Penulisan

Penulis skripsi terdiri dari 5 (lima) BAB yaitu sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan yang bersisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan
- BAB II : Menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Bengkulu dan tinjauan Fikih Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2014 dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan seksual
- BAB III : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bengkulu
- BAB IV : Hasil penelitian mengenai Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Bengkulu dan Bagaimana tinjauan Fikih Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2014 dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan seksual?
- BAB V : Merupakan Bab Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.